



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

02.02.2022

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I**

No. 289/Pdt.Bth/2021/PN.Sby Jo No. 764/PDT/2021/PT.SBY Jo No.1289K/PDT/2023

Pada hari ini : Senin tanggal : 26 Agustus **2024**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **RADEN BAMBANG SOEWARNO**
Pekerjaan : -
Alamat : dahulu tinggal di Desa Jaban Kecamatan Puri Mojokerto dengan alamat sekretariat di Jl. Petemon Barat Nomor 171, Surabaya dan sekarang **tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.**
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 2023, Nomor : 1289 K/PDT/2023, dalam perkara antara :

SLAMET KUSDIANTO, Dk ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**
M E L A W A N
PT. MURNI BERLIAN MOTORS ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI;**
D A N
RADEN BAMBANG SOEWARNO, DKK ----- Sebagai ----- **PARA TURUT TERMOHON KASASI;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **SLAMET KUSDIANTO** dan **NINIK SUPRIATIN (SELAKU AHLI WARIS DARI ALMARHUM DACHLAN DAN ALMARHUM NY. KUSMANIYAH)**, tersebut;
2. Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 764/PDT/2021/PT Sby, tanggal 21 Desember 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby tanggal 30 September 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - A. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Pelawan;
 - B. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Terlawan seluruhnya;
 - C. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/EKS/009/PN Sby, tanggal 7 Januari 2009 juncto Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/EKS/009/PN Sby, juncto nomor 124/1976.Perdata, tanggal 26 Mei 2009 juncto Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/EKS/009/PN Sby, juncto nomor 124/1976.Perdata, tanggal 08 Februari 201, sepanjang obyek tanah dan bangunan milik Pelawan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menolak Perlawanan Pelawan untuk yang lain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh khalayak umum dan disampaikan kepada yang bersangkutan, sambil meninggalkan relaas pemberitahuan tersebut, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Jur Duta Sgs Sby



Dikm 26/8 24.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id. mail@pn-surabayakota.go.id

02.02.2022

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

No. 289/Pdt.Bth/2021/PN.Sby Jo No. 764/PDT/2021/PT.SBY Jo No.1289K/PDT/2023

Pada hari ini : Senin tanggal : 26 Agustus **2024**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.**, Jursita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **YAYASAN DJENDRAL SOEDIRMAN**
Pekerjaan : -
Alamat : dahulu berkedudukan di Jalan Petemon Barat, Nomor 171, Surabaya, sekarang **tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.**
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 2023, Nomor : 1289 K/PDT/2023, dalam perkara antara :

SLAMET KUSDIANTO, Dk ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**

M E L A W A N

PT. MURNI BERLIAN MOTORS ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI;**

D A N

RADEN BAMBANG SOEWARNOW, DKK ----- Sebagai ----- **PARA TURUT TERMOHON KASASI;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SLAMET KUSDIANTO dan NINIK SUPRIATIN (SELAKU AHLI WARIS DARI ALMARHUM DACHLAN DAN ALMARHUM NY. KUSMANIYAH), tersebut;
2. Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 764/PDT/2021/PT Sby, tanggal 21 Desember 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby tanggal 30 September 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - A. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Pelawan;
 - B. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Terlawan seluruhnya;
 - C. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/EKS/009/PN Sby, tanggal 7 Januari 2009 juncto Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/EKS/009/PN Sby, juncto nomor 124/1976.Perdata, tanggal 26 Mei 2009 juncto Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/EKS/009/PN Sby, juncto nomor 124/1976.Perdata, tanggal 08 Februari 201, sepanjang obyek tanah dan bangunan milik Pelawan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menolak Perlawanan Pelawan untuk yang lain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh khalayak umum dan disampaikan kepada yang bersangkutan, sambil meninggalkan relaas pemberitahuan tersebut, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

sdh Dhrf Sks Stg

Ditn 26/8/24

